

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat sejak tanggal 17 Agustus 1945. Para pendiri negara telah memilih sistem republik dan demokrasi untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Suara rakyat sangat menentukan dalam sistem demokrasi.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Semenjak lahirnya reformasi pada akhir tahun 1997, telah terjadi perubahan sistem pemerintahan Indonesia, yaitu dari pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik atau otonomi daerah. Sistem pemerintahan negara Indonesia dapat diartikan dalam dua bagian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit pemerintahan terdiri dari lembaga eksekutif saja, yaitu :

1. Tingkat pusat, meliputi: presiden dan wakil presiden, menteri-menteri dan instansi yang berada dalam ruang lingkupnya.
2. Tingkat daerah meliputi :
 - a. Provinsi terdiri dari gubernur dan wakil gubernur yang dibantu oleh dinas-dinas.

b. Kota dan Kabupaten yang dipimpin oleh walikota dan wakil walikota atau bupati dan wakil bupati, dibantu oleh dinas-dinas, camat, lurah atau kepala desa, serta RW, RT atau kadus.

Sedangkan dalam arti luas, pemerintahan Indonesia meliputi semua alat kelengkapan negara, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wapres, BPK, MA, MK, KY, dan lembaga khusus (KPK, KPU, dan Bank Sentral), dan lain-lain.

Desa merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam pemerintahan desa, kepala desa merupakan figur pemimpin desa dimana seorang kepala desa itu mempunyai peranan yang besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Kemampuan seorang kepala desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Oleh karena itu idealnya dalam memilih calon kepala desa harus benar-benar selektif dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Demokrasi nasional telah terbukti mengalami defisit yang serius, karena bias elektoral dan bias elit. Banyak orang mengatakan, demokrasi elektoral di Indonesia telah dibajak oleh segelintir elite. Bentuk dan praktik demokrasi di ranah lokal, baik daerah maupun desa, merupakan trickle down democracy dari

level nasional.¹ Dalam pelaksanaannya, demokrasi memiliki segi positif dan juga negatif. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang merupakan salah satu perwujudan sistem demokrasi lebih rentan terjadi gesekan antar warga karena semakin dekatnya hubungan emosional para peserta dan pendukung.

Dalam demokrasi juga membuka ruang bagi para aktor dan institusi politik akan secara ekstrem menaruh rasa curiga terhadap lainnya, seraya mengkonsolidasikan kekuasaan dan memperkuat pengaruhnya. Rivalitas dan kompetisi mengarah pada percobaan untuk merusak pihak lain meskipun ditempuh dengan cara-cara intimidasi dan kekerasan. Pihak-pihak yang memenangkan kompetisi cenderung membuat oligarkhi, atau menyusun elite predator, sehingga reformasi tata pemerintahan menuai kegagalan. Dilema demokrasi itu konkret, ditunjukkan dengan fakta di desa. Pada masa Orde Baru, desa tanpa demokrasi, menghadirkan dominasi dan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan kepala desa beserta jajaran elite desa. Pada masa UU No. 22/1999, di tengah euforia liberalisasi, hadir Badan Perwakilan Desa (BPD) yang powerful melakukan kontrol terhadap kepala desa, bahkan bisa melakukan pemakzulan terhadap kepala desa. Banyak orang menuding UU No. 22/1999 sebagai biang penyebab hubungan konfliktual antara kepala desa dan BPD. Karena itu UU No. 32/2004 melemahkan dan mempreteli kekuasaan BPD, menggantikan Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan

¹ Sutoro Eko, dkk., *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, Hlm. 140.

Desa. Ketika representasi dan kontrol tidak hadir, maka dominasi kepala desa kambuh kembali.²

Pemilihan kepala desa dijadikan sebuah pesta rakyat desa untuk menyalurkan haknya, untuk menyalurkan aspirasinya dengan cara memilih calon kepala desa sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa banyak di temui hal-hal yang tidak sesuai dengan asas-asas pemilihan kepala desa sebagaimana dikutip pada pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam proses pemilihan kepala desa masih sering ditemukan adanya politik uang.

Di Kabupaten Demak, pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) gelombang pertama digelar serentak pada tanggal 9 Oktober 2016. Dengan digelarnya pilkades secara serentak ini di 183 desa, termasuk Desa Brumbung, terdapat kerawanan dalam hal keamanan karena itu diperlukan koordinasi yang terpadu. Mengenai anggaran pemerintah kabupaten Demak menganggarkan uang rakyat sebesar Rp 4 M lebih di APBD murni 2016. Adapun penerimaan desa berbeda-beda tergantung dari jumlah pemilih. Pemenang pilkades adalah calon peraih suara terbanyak. Maksimal calon kepala desa adalah 5 orang, sedangkan jika calon hanya satu maka diadakan penjaringan ulang sampai ada

² Sutoro Eko, dkk., *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, Hlm. 141.

calon lainnya. Sedangkan jika terus hanya calon tunggal, maka kursi Kades akan diisi Pejabat (Pj).³

Kajian terhadap proses demokrasi dalam pemilihan kepala desa di berbagai daerah pedesaan selama ini memang selalu menarik untuk dicermati. Hal ini dikarenakan pemilihan kepala desa merupakan bentuk dari demokrasi asli yang ada di dalam pemerintahan Indonesia. Pemilihan kepala desa merupakan bagian dari upaya melestarikan cara memilih pemimpin pemerintahan secara langsung oleh segenap warga masyarakat desa sebagai wujud demokrasi di desa sejak dahulu hingga saat ini.

Brumbung adalah desa di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Brumbung pada zaman dulu merupakan pusat pemerintahan yang dikenal dengan kawedanan termasuk kenaiban (sekarang kantor urusan agama) yang berada di Brumbung, sehingga pemerintah Belanda hanya mengenal Brumbung sebagai pusat pemerintahan. Stasiun kereta api yang berada di daerah Kebangarum lebih dikenal dengan nama stasiun Brumbung demikian juga Perhutani yang dulu dikenal dengan nama tempat penggergajian atau TPK ini juga dikenal dengan nama TPK Brumbung. Hal ini menunjukkan saat itu Brumbung sudah dikenal dan tersohor baik dimata pemerintah Belanda maupun orang-orang pribumi.⁴

³ Suara Merdeka, 29 September 2016. <http://www.kabaredemak.com/2016/07/siap-siap-eiy-oktober-pilkades-demak-di.html>. Diakses 2 Oktober 2016.

⁴ Najwa, *Kiyai Ibrahim Kiyai Karismatik Luar Biasa*, dalam <http://najwa-crito.blogspot.co.id/2011/11/kiyai-ibrahimkiyai-karismatik-luar.html>. Diakses 2 Oktober 2016.

Kecamatan Mranggen sendiri merupakan daerah yang terdapat banyak pondok pesantren, termasuk di Desa Brumbung. Salah satu pondok pesantren di Desa Brumbung yaitu Pondok Pesantren Asy-Syarifah yang cukup dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah. Pondok Pesantren Asy-Syarifah diasuh oleh KH. Said Latif Hakim. Di samping itu, ada pula Pondok Pesantren Ibrohimiyah yang diasuh oleh KH. Imam Suyuti. KH. Said Latif Hakim dan KH. Imam Suyuti merupakan dua orang tokoh kiai di Desa Brumbung yang mempunyai santri dan juga jamaah pengajian yang cukup banyak.

Kultur kiai-santri turut mewarnai ciri khas masyarakat Desa Brumbung. Kiai adalah tokoh teladan dan panutan bagi santri maupun masyarakat. Proses demokrasi di Desa Brumbung juga banyak dipengaruhi kultur kiai-santri.

Di samping itu, salah satu hal yang menonjol dari masyarakat di Desa Brumbung adalah mayoritas bekerja sebagai buruh, baik di pabrik-pabrik yang berlokasi di Kabupaten Demak maupun pabrik-pabrik di Kota Semarang. Dengan demikian, bagi peneliti, masyarakat Desa Brumbung cukup menarik untuk diteliti lebih jauh terutama dalam aspek kehidupan sosial politiknya.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, melalui penelitian untuk penyusunan skripsi ini, akan dikaji secara mendalam mengenai proses demokrasi yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah proses demokrasi

yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses demokrasi yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori-teori yang sudah ada, yaitu teori tentang pemilihan umum terutama pemilihan kepala desa di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya yang tertarik dengan kajian tentang proses demokrasi yang terjadi dalam pemilihan kepala desa.

E. Kerangka Teori

1. Demokrasi

a. Konsep Demokrasi

Kata “*demokrasi*” berasal dari bahasa Yunani yaitu gabungan dari kata *demos* (rakyat) *kratos* (kekuasaan). Secara literal, demokrasi diartikan sebagai kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Apabila ditelusuri secara historis, istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke-5 SM. Pada awalnya kemunculan demokrasi adalah sebagai respons terhadap pengalaman buruk

monarki dan kediktatoran di negara-negara kota Yunani kuno. Pada waktu itu demokrasi dipraktikkan sebagai sistem di mana seluruh warga negara membentuk lembaga legislatif. Hal ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa jumlah penduduk negara-negara kota di Yunani kurang lebih 10.000 jiwa dan perempuan, anak kecil serta budak tidak mempunyai hak politik. Tidak ada pemisahan kekuasaan pada waktu itu. Semua pejabat bertanggung jawab sepenuhnya pada Majelis Rakyat yang memenuhi syarat untuk mengontrol berbagai persoalan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selanjutnya, ide-ide demokrasi semakin berkembang seiring perputaran waktu dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.⁵

Pada dasarnya, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena.⁶

Menurut Munir Fuady, konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari

⁵ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2004, hlm. 71-72.

⁶ Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 125 sebagaimana dikutip dalam Nanda Rizky Awalia, *Proses Demokrasi Kampus (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu Raya Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2013)*, Skripsi Jurusan Politik Islam Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013, hlm. 37.

kekuasaan suatu negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people for the people*).⁷

Pemakaian konsep demokrasi pada zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan.⁸

b. Model Demokrasi

Menurut Inu Kencana ada dua model demokrasi jika dilihat dari segi pelaksanaan, yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*).⁹ Demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung,

⁷ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Revita aditama, 2010), hlm. 29.

⁸ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo), 4.

⁹ Azyumardi Azra, *Op. cit.*, hlm. 122 sebagaimana dikutip dalam Nanda Rizky Awalia, *op. cit.*, hlm. 41.

artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.

Pada demokrasi langsung, lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota) dilakukan rakyat secara langsung. Begitu juga pemilihan anggota parlemen atau legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilakukan rakyat secara langsung. Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Pada demokrasi tidak langsung, lembaga parlemen dituntut kepekaannya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara. Demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan.

c. Ciri-ciri Demokrasi

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan tersebut dalam menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, negara demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah

negara tersebut.¹⁰

Dilihat dari pemilihan umum secara langsung telah mencerminkan sebuah demokrasi yang baik dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Menurut Sri Soemantri sebuah negara atau pemerintah bisa dikatakan demokratis apabila mempunyai lima (5) ciri-ciri¹¹ sebagai berikut:

- 1) Negara terikat pada hukum maksudnya bukan berarti bahwa kekuasaan negara terikat pada hukum. Bukan seakan-akan negara hukum adalah sama dengan demokrasi. Negara hukum tidak mesti negara demokratis. Pemerintahan monarki dapat taat pada hukum, tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.
- 2) Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat.
- 3) Pemilu yang bebas.
- 4) Prinsip mayoritas maksudnya adalah bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat atau jika kesepakatan tidak tercapai bisa dengan suara terbanyak.
- 5) Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

2. Pengertian Desa

Menurut P.H. Collin desa secara etimologi berasal dari bahasa Sangsekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari

¹⁰ Nanda Rizky Awalia, *op. cit.*, hlm. 42.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 42-43.

perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a group of houses and shops in a country area, smaller than a town.*” Menurut H.A.W. Widjaja, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak untuk menyelenggarakan rumah tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

3. Pengertian Kepala Desa

Menurut Unang Sunardjo, kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Disamping itu kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan. Sedangkan menurut Ramlan Subakti kepala desa

¹² Janwandri, *Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau*, dalam eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1 2013, hlm. 237. Lihat ejournal.ip.fisip-unmul.org. Diakses 2 Oktober 2016.

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri. Lebih lanjut Taliziduhu Ndraha mengatakan bahwa kepala desa merupakan seorang Presiden desa yang memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas serta membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa adalah orang yang bergerak lebih awal, memelopori, mengarahkan, membimbing, menuntun dan menggerakkan masyarakatnya melalui pengaruhnya dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat desa yang dipimpinnya.¹⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹⁵

¹⁴ Janwandri, *Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau*, dalam eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013, hlm. 238-239. Lihat ejournal.ip.fisip-unmul.org. Diakses 2 Oktober 2016.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.¹⁶

4. Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby* dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.¹⁷

Menurut Austin Ranney¹⁸ ada delapan kriteria pokok sebuah pemilu yang demokratis meliputi:

- 1). Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif)

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

¹⁷ Anwar Arifin, *Pencitraan dalam Politik*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 39

¹⁸ Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006, hlm. 13 sebagaimana dikutip dalam Nanda Rizky Awalia, *Proses Demokrasi Kampus (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu Raya Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2013)*, Skripsi Jurusan Politik Islam Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013, hlm. 47-50.

Dalam pemilu eksekutif maupun legislatif karena setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang publik untuk memilih dan dipilih. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD, Presiden-Wapres, dan Kepala Daerah-Wakada yaitu berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani hukum pidana penjara, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun yang di maksud hak pilih pasif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota DPR dan DPRD.

2). Kesetaraan bobot suara

Adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot yang sama maksudnya dalam pemilu tersebut semua pemilih bobot persentase perorangnya itu sama tanpa memikirkan jabatan dan kedudukan.

3). Tersedianya pilihan kandidat dari latarbelakang ideologis yang berbeda

Maksud dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain dimana hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu, kemudian pilihan tersebut bisa sangat sederhana seperti perbedaan antara dua orang atau lebih calon atau perbedaan dan yang lebih rumit antara dua atau lebih garis politik/program kerja yang berlainan sampai ke perbedaan antara dua atau lebih ideologi. Dalam pemilu pastinya ada beberapa partai yang mempunyai dasar ideologi yang berbeda, dan kandidat yang diusung partai tersebut pasti akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam partainya. Inilah yang kemudian menjadikan

pemilu itu tidak hanya kompetisi antar partai dan kandidat saja, tapi disana juga ada kompetisi politik dan ideologi.

4). Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

Kebebasan memilih memang datangya dari rakyat sendiri sehingga prinsip kebebasan juga mengandung arti pentingnya kebebasan berorganisasi. Dari organisasi-organisasi itulah kelompok rakyat berinteraksi untuk mengajukan alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan bangsanya. Intinya di dalam kebebasan berorganisasi terkandung prinsip kebebasan mengangkat calon wakil rakyat dimana dengan cara tersebut kandidat-kandidat yang mempunyai arti penting dapat dijamin dalam pemilu.

5). Persamaan hak kampanye

Pemilu merupakan sarana untuk menarik massa sebanyak mungkin, dimana para calon memperkenalkan diri dan mensosialisasikan program kerja mereka. Maka dari itu semua calon diberi persamaan hak atau kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye, karena dalam kampanye juga disyaratkan adanya kebebasan komunikasi dan keterbukaan informasi.

6). Kebebasan dalam memberikan suara

Pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas artinya setiap warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun, dan dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai hati nurani dan kepentingannya.

7). Kejujuran dalam penghitungan suara

Kejujuran dan keterbukaan sangatlah diperlukan dalam proses penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilu akan sia-sia jika tidak ada kejujuran di dalamnya, dan kecurangan dalam perhitungan suara akan berakibat sangat fatal, yaitu gagalnya upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya masuk kedalam badan perwakilan rakyat.

8). Penyelenggaraan secara periodik

Seorang penguasa tidak boleh bersikap sesuka hati dalam menentukan waktu penyelenggaraan pemilu, dalam arti penyelenggaraan pemilu tidak boleh diajukan atau diundur atas kehendaknya sendiri. Dimana pada umumnya pemilu diselenggarakan dalam periode waktu lima tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kriteria pemilu demokratis ini memang perlu diterapkan dalam setiap pemilu, termasuk dalam pemilihan kepala desa. Dengan adanya unsur-unsur tersebut dalam pemilu, maka akan tercipta pemilu yang demokratis. Hal ini juga merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemilu agar benar-benar memahami kriteria-kriteria tersebut. Dengan penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis maka akan menghasilkan pemimpin yang juga adil dan demokratis.

5. Pemilihan Kepala Desa

Dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan,

pemungutan suara, dan penetapan. Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa, dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.¹⁹

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan bahwa Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.²⁰

¹⁹ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran situasi dan kejadian-kejadian secara kongkret tentang keadaan obyek atau masalah.

Penelitian ini berusaha mendiskripsikan proses demokrasi yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tahun 2016.

2. Jenis Data

Data dalam penelitian ini dipilah dalam data primer dan data sekunder. Data primer akan ditelusuri dari dokumen ataupun arsip baik yang telah diterbitkan maupun tidak yang terkait dengan proses demokrasi yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tahun 2016. Sementara itu, data sekunder akan ditelusuri dari berbagai buku, jurnal, majalah, maupun informasi dari internet yang relevan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode: (1) **Observasi** yaitu melakukan pengamatan langsung pada objek yang bersangkutan, yaitu pada masyarakat terutama selama berlangsungnya proses pemilihan kepala desa di Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak; (2) **Studi pustaka** dengan menelusuri dari dokumen

ataupun arsip baik yang telah diterbitkan maupun tidak yang terkait dengan proses demokrasi yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tahun 2016; (3) **Interview**, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber, di antaranya:

- a. Ketua Panitia Pilkades Brumbung: K.H. Mardjuki
Jabatan: Ketua Panitia
- b. Ketua Panitia Pengawas Pilkades Brumbung: Suwaryanto Junaedi
- c. Warga Pemilih Pilkades Brumbung: Purwanto

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data ini dilakukan dengan menguraikan informasi yang ada secara logis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti ingin mengetahui lebih jauh dan mendalam tentang proses demokrasi yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tahun 2016.

G. Sistematika Penulisan

Fokus utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah persoalan proses demokrasi yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tahun 2016. Berikut ini sistematika penulisan laporan hasil penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DESA BRUMBUNG KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK, yang terdiri dari penjelasan mengenai sejarah, karakteristik dan kondisi Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

BAB III PROSES DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DESA BRUMBUNG KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 yang terdiri dari penjelasan dan analisis mengenai proses berlangsungnya pemilihan kepala desa di Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tahun 2016.

BAB IV PENUTUP yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA yang terdiri dari daftar buku-buku maupun sumber informasi lainnya yang menjadi referensi (rujukan) dalam penelitian ini.

